



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, untuk itu diperlukan adanya suatu regulasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
6. Kesehatan ...

6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai standar dari suatu intervensi yang diketahui aman, dan yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada penurunan kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
11. Pelayanan kesehatan swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Kabupaten Kutai Timur.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya ...

upaya kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, tenaga fisioterapi, tenaga kesehatan penunjang, apoteker, asisten apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.

13. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
14. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan / atau pendidikan / pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
15. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
16. Sarana kesehatan penunjang adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan penunjang yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
17. Sarana kesehatan alternatif adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan alternatif yang ada di Kabupaten Kutai Timur
18. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19. Perawatan Kesehatan di rumah (*Home care*) adalah suatu komponen pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang komprehensif diberikan kepada individu atau keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit termasuk penyakit terminal.

20. Pelayanan ...

20. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
21. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan bahwa rumah sakit memenuhi standar minimal yang ditentukan.
22. Praktek Mandiri adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
23. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialistik.
24. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang menyangkut biopsikososiospiritual yang komprehensif.
25. Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
26. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan / atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten Kutai Timur.
27. Ijin adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

28. Sertifikasi ...

28. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan / atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan (program) menjaga mutu pelayanan kesehatan.
29. Akreditasi adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya akreditasi dilakukan secara bertingkat, yakni sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan / atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
30. Lembaga Mandiri adalah lembaga atau badan Independent non pemerintah atau yang dibentuk oleh pemerintah, bergerak dibidang kesehatan (dan telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang), serta ditunjuk / ditetapkan oleh dinas kesehatan provinsi / kabupaten / kota sebagai mitra dalam implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun swasta yang mencakup:

- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas dan jejaringnya;
- c. Praktek Mandiri;
- d. Sarana kesehatan penunjang;
- e. Sarana kesehatan alternatif dan komplementer; dan
- f. Pengobatan Tradisional.

BAB III ...

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah dalam rangka:

- a. menjaga keselamatan pengguna dan pemberi jasa pelayanan kesehatan serta lingkungan;
- b. meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan;
- d. mengendalikan jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan;
- f. memberikan informasi kepada lembaga regulator tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan secara periodik;
- g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan secara periodik melalui instansi teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur; dan
- h. memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Tujuan dari Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan indikator mutu pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

BAB IV ...

## BAB IV

### PRINSIP PENYELENGGARAAN

#### PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 5

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan diselenggarakan untuk dapat menjamin:

- a. Akses;
- b. Kompetensi teknis;
- c. Keamanan;
- d. Hubungan antar manusia;
- e. Penghormatan dan perhatian; dan
- f. Ketepatan waktu.

##### Pasal 6

Jaminan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:

- a. akses adalah Pelayanan kesehatan terjangkau dan dapat dicapai;
- b. kompetensi teknis adalah karakteristik dasar dari seseorang petugas kesehatan yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja dalam bekerja;
- c. keamanan adalah tingkat dimana bahaya lingkungan perawatan diminimalisasi untuk melindungi pasien dan orang lain, termasuk petugas kesehatan;
- d. hubungan antar manusia adalah interaksi dan komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien dalam pelayanan kesehatan;
- e. penghormatan dan perhatian adalah tingkat dimana pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang perawatan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan pasien serta harapan – harapannya dihargai; dan
- f. ketepatan ...

- f. ketepatan waktu adalah tingkat dimana perawatan atau tindakan pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien tepat waktu.

#### Pasal 7

Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan cara:

- a. pemberian ijin dan monitoring perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk sertifikasi dan / atau akreditasi;
- c. penetapan secara berkala tentang jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan yang dibutuhkan; dan
- d. pemberian informasi secara berkala kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pemberi biaya (asuransi), lembaga perwakilan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih.

#### Pasal 9

Petunjuk teknis dan / atau petunjuk pelaksanaan keberhasilan peningkatan mutu diukur dengan indikator yang akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

UPAYA PENYELENGGARAAN  
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pemberian Ijin dan Monitoring Perijinan  
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Standar, prosedur dan instrument yang digunakan untuk perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh lintas sektor.

Bagian Kedua

Pemberian Pengakuan atas Pencapaian Standar Mutu  
Pelayanan Kesehatan dalam Bentuk Sertifikasi dan Akreditasi

Pasal 11

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mendapatkan pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan.

(2) Pengakuan ...

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk akreditasi rumah sakit, akreditasi fasilitas pelayanan primer, akreditasi laboratorium kesehatan, akreditasi medik dasar, sertifikat pelayanan prima, sertifikat ISO 9001, sertifikat badan delima, sertifikat dokter five star, sertifikat peningkatan manajemen kinerja klinik (PMKK), sertifikat ATLS, sertifikat ACLS, sertifikat rumah sakit sayang ibu, sertifikat rumah sakit sayang bayi, sertifikat keselamatan pasien, sertifikat pelatihan untuk perawat, dan sejenisnya.
- (3) Standar, prosedur dan instrument yang digunakan untuk sertifikasi dan akreditasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menetapkan jenis sertifikasi standar mutu pelayanan kesehatan yang diwajibkan diperoleh oleh penyedia pelayanan kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dan lintas sektor mengorganisir pelaksanaan sosialisasi dan pembimbingan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memperoleh sertifikat pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan.
- (6) Dinas Kesehatan Kabupaten memberikan penghargaan kepada penyedia pelayanan kesehatan yang berhasil mendapatkan sertifikat pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Secara Berkala tentang Jumlah dan Penyebaran Pelayanan Kesehatan yang Dibutuhkan

##### Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur secara berkala melaksanakan:
  - a. perhitungan ...

- a. perhitungan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh daerahnya; dan
  - b. analisa penyebaran pelayanan kesehatan yang terdapat di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibantu oleh lembaga mandiri.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melakukan upaya tindak lanjut untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakatnya.
- (4) Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
- a. penetapan atau pembatasan area tertentu untuk pembukaan pelayanan kesehatan baru; dan
  - b. pemberian penghargaan untuk pelayanan kesehatan di daerah tertentu.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

#### Bagian Keempat

Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Masyarakat tentang Tingkat Mutu Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur secara berkala memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi:

a. nama ...

- a. nama pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar perijinan;
  - b. nama pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan sertifikasi;
  - c. akreditasi mutu; dan
  - d. pencapaian indikator kinerja pelayanan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam bentuk media informasi dapat berupa:
- a. media cetak;
  - b. media audio visual; dan
  - c. media internet.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur wajib memantau efektivitas dari pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantauan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh lintas sektor.

#### Bagian Kelima

#### Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Lembaga Regulator tentang Tingkat Mutu Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta secara berkala memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi pencapaian indikator kinerja pelayanan ditampilkan dalam bentuk media informasi.

BAB VI

PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan mencakup:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Organisasi Profesi;
  - c. Lembaga Penjamin Pembiayaan Kesehatan (Asuransi); dan
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Media Massa.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 17

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah:

- a. mengatur melalui registrasi, perijinan dan pembaharuan persyaratan, menetapkan aturan-aturan, standar-standar dan monitoring, kontrol kualitas dan keamanan, informasi publik dan pengiklanan;
- b. mengembangkan mekanisme penerapan hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan regulasi; dan
- c. melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi untuk dapat menjalankan peran sebagai regulator mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Peran Organisasi Profesi adalah:

- a. klarifikasi dan verifikasi kesesuaian pelatihan dengan standar kompetensi yang diharapkan;
- b. memberikan ...

- b. memberikan informasi dan berperan sebagai mitra dalam pelatihan;
- c. memberikan rekomendasi untuk perijinan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan termasuk memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
- d. menyusun program pengembangan profesional yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi anggotanya;
- e. terlibat dalam proses penilaian pemenuhan standar kompetensi;
- f. melakukan audit standar profesi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan/ masyarakat yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
- h. mewajibkan setiap anggota profesi mengikuti pelatihan - pelatihan sesuai bidang kompetensinya;
- i. menyusun, menilai dan memberikan angka kredit bagi tenaga kesehatan;
- j. menjalankan fungsi regulasi melalui penerapan aturanaturan, standar-standar, penerapan dan kontrol etik. Sanksi diberikan sesuai dengan aturan organisasi profesi yang berlaku; dan
- k. melakukan upaya-upaya peningkatan mutu bagi anggotanya dan bekerjasama dengan lembaga mandiri.

#### Pasal 19

Peran Lembaga Penjamin Pembiayaan Kesehatan adalah:

- a. motivator untuk pemenuhan standar regulasi yang ada secara konsisten sebagai persyaratan bagi sarana pelayanan kesehatan untuk bekerjasama dengan lembaga asuransi;

b. memberikan ...

- b. memberikan masukan kepada lembaga pelayanan kesehatan untuk perbaikan mutu pelayanan, memberikan dukungan kepada lembaga pelayanan kesehatan untuk menerapkan regulasi secara konsisten melalui mekanisme pembayaran;
- c. mendukung usaha-usaha peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;
- d. memberikan penghargaan yang sesuai dengan mutu yang dihasilkan sarana atau tenaga kesehatan;
- e. melakukan kerjasama untuk peningkatan mutu sarana atau tenaga pelayanan kesehatan;
- f. pembeli layanan kesehatan yang mempunyai pengaruh regulasi secara tidak langsung melalui mekanisme financial (penghargaan) dan metode pembayaran; dan
- g. untuk menjalankan peran sebagai regulator mutu pelayanan kesehatan, lembaga regulator dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi seperti pelatihan staf, penerapan sistem manajemen mutu dan bekerja sama dengan lintas sektor.

#### Pasal 20

Peran LSM dan / atau Media Massa adalah:

- a. menjadi mitra dalam pelaksanaan pelatihan antara lain dalam bentuk melakukan publikasi rencana, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan;
- b. mendukung diseminasi program kesehatan;
- c. membantu pemantauan pelayanan kesehatan;
- d. membantu pemantauan kepuasan;
- e. memfasilitasi keluhan masyarakat dan membantu memecahkan masalah; dan
- f. ikut membantu upaya-upaya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dan bekerjasama dengan lintas sektor.

BAB VII  
PEMBIAYAAN MUTU

Pasal 21

Pembiayaan yang dikeluarkan terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau lembaga terkait.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya pelayanan kesehatan yang adil, merata dan berkesinambungan;
  - b. berkembangnya peran serta pemerintah, organisasi profesi, penyedia pelayanan kesehatan, swasta, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
  - c. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan serta penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan izin tenaga kesehatan; dan
  - d. Pencabutan izin / rekomendasi.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada harus menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI ...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above the printed name.

H. ISRAN NOOR

(2/2014)

